



PANDUAN PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH

Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah
2020



PANDUAN PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH

Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah

2020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan hidayah-Nya atas penerbitan buku Panduan Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS). Buku panduan ini merupakan media publikasi yang menyajikan informasi sistematis mengenai tata cara pemisahan UUS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait pemisahan. Dengan adanya buku Panduan Pemisahan UUS ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pembaca khususnya Bank Umum Konvensional (BUK) yang akan melakukan pemisahan UUS.

Materi yang disajikan mencakup informasi tentang hal-hal yang harus dipersiapkan dan dilalui BUK yang akan melakukan pemisahan UUS pada tiap tahapannya untuk memperoleh izin atau persetujuan pemisahan UUS. Selanjutnya, untuk melakukan pemisahan UUS disarankan agar pembaca terlebih dahulu memahami ketentuan terkait pemisahan khususnya mengenai kewajiban yang harus terpenuhi dan akan mengakibatkan sanksi apabila tidak terpenuhi.

Dengan keterbatasan buku Panduan Pemisahan UUS ini, kami berharap agar materi yang disajikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Desember 2020

Deden Firman Hendarsyah
Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR SINGKATAN iii

I. PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Daftar Ketentuan 2

II. PEMISAHAN UUS DENGAN CARA PENDIRIAN BUS 4

 A. Persetujuan Prinsip..... 4

 B. Izin Usaha 8

III. PEMISAHAN UUS DENGAN CARA PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN KEPADA BUS 11

 A. Rencana Pemisahan 11

 B. Persetujuan Pemisahan 16

IV. PEMISAHAN UUS DENGAN CARA PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN KEPADA BUK YANG MELAKUKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA MENJADI BUS..... 19

 A. Permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha..... 19

 B. Persetujuan OJK..... 19

V. SINERGI PERBANKAN 20

 A. Pemisahan UUS dengan Cara Pendirian BUS 20

 B. Pemisahan UUS dengan Cara Pengalihan Hak dan Kewajiban kepada BUS 21

VI. KETENTUAN TERKAIT..... 22

 A. Kepemilikan Saham Bank Umum..... 22

 B. Penyertaan Modal Bank Milik Pemerintah Daerah 22

 C. Bank yang Merupakan Perusahaan Terbuka..... 22

VII. PENUTUP 23

DAFTAR SINGKATAN

BUK	Bank Umum Konvensional
BUKU	Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha
BUS	Bank Umum Syariah
KUB	Kelompok Usaha Bank
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PBI	Peraturan Bank Indonesia
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
SEBI	Surat Edaran Bank Indonesia
SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
UU	Undang-Undang
UUS	Unit Usaha Syariah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang pasca diterbitkannya UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) yang memberikan landasan hukum yang semakin kuat bagi bank syariah di Indonesia. Dalam UU Perbankan Syariah diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah di Indonesia. UU tersebut juga yang mengarahkan bahwa BUK dapat beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan membuka UUS. UUS merupakan sebuah unit yang dimiliki BUK untuk tujuan melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip syariah.

Sesuai amanah UU Perbankan Syariah, ketentuan lanjutan mengenai pemisahan tersebut diatur dalam PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (PBI UUS) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI Nomor 15/14/PBI/2013.

Dalam perkembangannya, OJK yang menjadi otoritas pengawas industri jasa keuangan (perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank) sejak tahun 2011, mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis yang antara lain bertujuan untuk menciptakan perbankan nasional yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu merespon tantangan terhadap perkembangan industri jasa keuangan yang semakin dinamis dan kompleks. Salah satu kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh OJK, yaitu mendorong industri perbankan menjalankan upaya konsolidasi guna menciptakan struktur perbankan yang kuat, memperbesar skala usaha serta peningkatan daya saing melalui kemampuan inovasi, serta dapat berkontribusi signifikan dalam perekonomian nasional.

Sehubungan dengan itu, penyusunan POJK tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah (POJK Pemisahan UUS) dilakukan untuk menyempurnakan persyaratan dan tata cara pemisahan UUS sehingga selaras dengan kebijakan-kebijakan strategis OJK tersebut. Penyempurnaan ketentuan dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat BUS hasil pemisahan sehingga tidak mengalami penurunan kinerja dan diharapkan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

Untuk mempermudah BUK yang akan melakukan pemisahan UUS dalam mengidentifikasi tahapan pemisahan, maka penerbitan POJK Pemisahan UUS juga disertai dengan buku panduan yang disusun secara sistematis mengenai tata cara pemisahan UUS. Untuk menjadi perhatian bahwa buku panduan ini merupakan kompilasi berbagai ketentuan terkait pemisahan dan bukan merupakan produk hukum.

B. Daftar Ketentuan

Buku panduan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam rangka melakukan aksi korporasi berupa pemisahan UUS. Dalam hal terjadi perubahan, maka isi buku panduan ini menyesuaikan perubahan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

No.	Nomor Ketentuan	Perihal
1.	UU Nomor 40 Tahun 2007	Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas)
2.	PBI Nomor 11/3/PBI/2009	Bank Umum Syariah (PBI BUS)
3.	SEBI 11/9/DPbS	Bank Umum Syariah (SEBI BUS)
4.	PBI Nomor 11/10/PBI/2009	Unit Usaha Syariah (PBI UUS)
5.	SEBI Nomor 11/28/DPbS	Unit Usaha Syariah (SEBI UUS)
6.	POJK Nomor 64/POJK.03/2016	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (POJK Perubahan Kegiatan Usaha)
7.	SEOJK Nomor 2 /SEOJK.03/2017	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah (SEOJK Perubahan Kegiatan Usaha)
8.	PBI Nomor 19/13/PBI/2017	Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia (PBI Perizinan Terpadu)
9.	POJK Nomor 28/POJK.03/2019	Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan

		Perbankan Syariah (POJK Sinergi Perbankan)
10.	POJK Nomor 37/POJK.03/2019	Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (POJK Transparansi dan Publikasi Laporan Bank)
11.	SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2020	Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (SEOJK Transparansi dan Publikasi Laporan BUS dan UUS)
12.	POJK Nomor 41/POJK.03/2019	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum (POJK P3IK)
13.	POJK Nomor 12/POJK.03/2020	Konsolidasi Bank Umum (POJK Konsolidasi Bank Umum)
14.	PBI Nomor 22/8/PBI/2020	Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui <i>Front Office</i> Perizinan (PBI <i>Front Office</i> Perizinan)
15.	POJK Nomor 59/POJK.03/2020	Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah (POJK Pemisahan UUS)

II. PEMISAHAN UUS DENGAN CARA PENDIRIAN BUS

Pemisahan UUS dengan cara pendirian BUS dilakukan dengan izin dari OJK. Pendirian BUS dilakukan oleh BUK yang memiliki UUS. Pemberian izin pendirian BUS hasil Pemisahan oleh OJK dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha.

Dalam rangka mendirikan BUS untuk memisahkan UUS pada prinsipnya mengacu pada PBI BUS, namun dalam hal terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam POJK Pemisahan UUS, maka pendirian BUS mengacu pada POJK Pemisahan UUS.

A. Persetujuan Prinsip

1. Penyusunan Rancangan Pemisahan

- a. Direksi BUK yang memiliki UUS menyusun rancangan Pemisahan.
- b. Dalam menyusun rancangan Pemisahan, Direksi BUK yang memiliki UUS perlu memperhatikan cakupan informasi sesuai dengan Pasal 10 POJK Pemisahan UUS.
- c. Dalam menyusun rancangan Pemisahan, Direksi BUK yang memiliki UUS melakukan koordinasi terkait perkembangan penyusunan rancangan Pemisahan dengan pengawas OJK untuk memastikan bahwa rancangan Pemisahan telah sesuai dengan POJK Pemisahan UUS dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. Sebelum disampaikan kepada OJK sebagai lampiran permohonan persetujuan prinsip, Dewan Komisaris BUK yang memiliki UUS memberikan persetujuan atas rancangan Pemisahan yang disusun oleh Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) POJK Pemisahan UUS.

2. Pengajuan Permohonan Persetujuan Prinsip BUS Hasil Pemisahan Rancangan Pemisahan pada angka 1 di atas merupakan salah satu dokumen persyaratan dalam permohonan persetujuan prinsip pendirian BUS dalam rangka Pemisahan. Selain rancangan Pemisahan, dokumen lain juga perlu disampaikan dalam permohonan persetujuan prinsip. Dalam mengajukan permohonan tersebut, BUK yang memiliki UUS menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 POJK Pemisahan UUS secara

lengkap. Selain itu, dokumen yang disampaikan juga termasuk dokumen permohonan persetujuan prinsip pendirian BUS yang diatur dalam SEBI BUS pada Romawi II huruf A.

Pendirian BUS dalam rangka Pemisahan dimungkinkan mengakibatkan BUK awal dan BUS hasil Pemisahan membentuk KUB. Dalam hal Pemisahan UUS dengan mendirikan BUS baru mengakibatkan pembentukan KUB, BUK yang memiliki UUS sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk menyampaikan dokumen kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK Konsolidasi Bank Umum.

3. Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan

a. Dalam proses pendirian BUS dalam rangka Pemisahan terdapat kewajiban bagi BUK yang memiliki UUS untuk melakukan pengumuman terkait dengan informasi atau fakta material dan aksi korporasi Pemisahan.

1) Berdasarkan POJK Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Pemisahan merupakan informasi atau fakta material yang diumumkan. Oleh karena itu, Direksi BUK yang memiliki UUS yang akan melakukan Pemisahan mengumumkan ringkasan rancangan Pemisahan kepada masyarakat melalui situs web BUK yang memiliki UUS paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya informasi atau fakta material yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) POJK Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Dalam hal ini adanya informasi atau fakta material ditandai dengan telah diperolehnya persetujuan prinsip.

2) Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, ringkasan rancangan Pemisahan diumumkan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan secara tertulis kepada karyawan BUK yang memiliki UUS dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang diatur dalam Pasal 127 ayat (2) UU Perseroan Terbatas.

b. Pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan juga memuat pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Pemisahan di kantor BUK yang

- memiliki UUS terhitung sejak tanggal diumumkan sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Perseroan Terbatas.
- c. BUK yang memiliki UUS menyampaikan rencana Pemisahan sebagai informasi atau fakta material kepada pengawas OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah persetujuan prinsip diterima oleh BUK yang memiliki UUS dengan format mengacu pada Romawi III Lampiran SEOJK Transparansi dan Publikasi Laporan BUS dan UUS.
4. Pengajuan Keberatan oleh Kreditur
- Pengumuman kepada masyarakat selain dimaksudkan sebagai transparansi, juga untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan BUK yang memiliki UUS atas rencana Pemisahan yang akan dilaksanakan. Salah satu kepentingan yang perlu dilindungi atas Pemisahan tersebut adalah kepentingan kreditur. Dalam proses Pemisahan, kreditur memiliki hak-hak tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.
- a. Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada BUK yang memiliki UUS dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (4) UU Perseroan Terbatas.
 - b. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari tersebut kreditur tidak mengajukan keberatan, kreditur dianggap menyetujui Pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (5) UU Perseroan Terbatas.
 - c. Dalam hal keberatan kreditur sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi BUK yang memiliki UUS, keberatan harus disampaikan dalam RUPS untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (6) UU Perseroan Terbatas.
 - d. Penyelesaian oleh Direksi maupun RUPS dapat berupa penyelesaian keberatan atau penetapan skema penyelesaian keberatan yang disepakati dengan kreditur, yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia.

- e. Selama penyelesaian tersebut belum tercapai, Pemisahan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (7) UU Perseroan Terbatas.

5. Pelaksanaan RUPS

RUPS merupakan salah satu proses penting dalam pengambilan keputusan untuk melakukan Pemisahan. Sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, RUPS dalam rangka Pemisahan dilaksanakan dengan tata cara RUPS yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UU Perseroan Terbatas. BUK yang memiliki UUS melakukan RUPS dalam rangka Pemisahan sebagai berikut.

- a. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan pemanggilan dan tanggal RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa materi aksi korporasi Pemisahan tersedia di kantor BUK yang memiliki UUS sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) UU Perseroan Terbatas. Selain itu, sesuai Pasal 83 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, BUK yang memiliki UUS memberikan salinan materi aksi korporasi Pemisahan kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.
- b. RUPS untuk menyetujui Pemisahan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) UU Perseroan

- Terbatas, keputusan RUPS dimaksud diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- c. RUPS BUK yang memiliki UUS menyetujui hal sebagai berikut:
 - 1) Pemisahan yang akan dilakukan;
 - 2) rancangan Pemisahan;
 - 3) konsep akta Pemisahan; dan
 - 4) rancangan akta pendirian BUS hasil Pemisahan.
 - d. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS tersebut, hanya dapat menggunakan hak untuk meminta sahamnya dibeli dengan harga yang wajar oleh BUK yang memiliki UUS sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.
 - e. Penggunaan hak tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (3) UU Perseroan Terbatas.
 - f. Persetujuan RUPS tersebut dituangkan ke dalam akta Pemisahan yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.
6. Pengesahan Badan Hukum BUS Hasil Pemisahan
- a. Direksi BUS yang memiliki UUS mengajukan permohonan pengesahan badan hukum BUS hasil Pemisahan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian BUS hasil Pemisahan disertai dengan salinan akta Pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.
 - b. Setelah semua persyaratan dipenuhi secara lengkap, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik paling lambat 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (6) UU Perseroan Terbatas.

B. Izin Usaha

1. Pengajuan Permohonan Izin Usaha

Setelah RUPS menyetujui Pemisahan, langkah selanjutnya BUK yang memiliki UUS mengajukan permohonan izin usaha kepada

OJK. Perlu menjadi perhatian bahwa persetujuan prinsip hanya berlaku selama 6 (enam) bulan sejak persetujuan prinsip diberikan, termasuk didalamnya proses RUPS sebagaimana diuraikan di atas. BUK yang memiliki UUS mengajukan permohonan izin usaha sebagai berikut:

- a. BUK yang memiliki UUS mengajukan permohonan izin usaha BUS hasil Pemisahan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan disertai dengan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK Pemisahan UUS. Selain itu, dokumen yang disampaikan juga termasuk dokumen permohonan izin usaha BUS hasil Pemisahan yang diatur dalam SEBI BUS pada Romawi II huruf B.
- b. BUK yang memiliki UUS menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai permohonan izin usaha kepada OJK bersamaan dengan pengajuan permohonan izin usaha BUS hasil Pemisahan kepada OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PBI Perizinan Terpadu.

2. Pelaksanaan Kegiatan Usaha BUS Hasil Pemisahan

- a. BUS hasil Pemisahan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh perizinan yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PBI Perizinan Terpadu.

Permohonan perizinan kepada Bank Indonesia disampaikan melalui *Front Office* Perizinan Bank Indonesia sesuai dengan *PBI Front Office* Perizinan.

Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, dan SKNBI) telah mengatur mengenai perubahan status kepesertaan dalam sistem BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, dan SKNBI karena pemisahan UUS dari BUK.

- b. BUS hasil Pemisahan melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diperolehnya izin usaha BUS hasil Pemisahan sebagaimana

diatur dalam Pasal 17 ayat (1) POJK Pemisahan UUS. Pelaksanaan kegiatan usaha BUS hasil Pemisahan tersebut ditandai dengan pengalihan hak dan kewajiban UUS dari BUK kepada BUS hasil Pemisahan.

- c. Pelaksanaan kegiatan usaha BUS hasil Pemisahan dilaporkan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan dengan melampirkan laporan keuangan BUS hasil Pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) POJK Pemisahan UUS.

3. Pencabutan Izin Usaha UUS

Setelah BUS hasil Pemisahan memperoleh pengalihan hak dan kewajiban dari BUK, maka izin usaha UUS yang dimiliki oleh BUK dicabut. Pencabutan izin usaha UUS dilakukan sebagai berikut.

- a. BUK mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) POJK Pemisahan UUS.
- b. Permohonan pencabutan izin usaha UUS dilampiri dengan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) POJK Pemisahan UUS.

III. PEMISAHAN UUS DENGAN CARA PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN KEPADA BUS

POJK Pemisahan UUS mengatur mekanisme lain untuk melakukan Pemisahan UUS yaitu dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Pengalihan tersebut dapat dilakukan baik terhadap BUS dalam 1 (satu) kelompok usaha maupun diluar kelompok usaha. Pemisahan dengan mekanisme ini lebih sederhana karena hanya melalui 1 (satu) tahap perizinan di OJK. Tata cara Pemisahan UUS dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban kepada BUS yang telah ada dilakukan sebagai berikut.

A. Rencana Pemisahan

1. Penyusunan Rancangan Pemisahan

- a. Direksi BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan secara bersama-sama menyusun rancangan Pemisahan.
- b. Dalam menyusun rancangan Pemisahan, Direksi BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan perlu memperhatikan cakupan informasi sesuai dengan Pasal 23 POJK Pemisahan UUS.
- c. Dalam menyusun rancangan Pemisahan, Direksi BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan melakukan koordinasi terkait perkembangan penyusunan rancangan Pemisahan dengan masing-masing pengawas OJK untuk memastikan bahwa rancangan Pemisahan telah sesuai dengan POJK Pemisahan UUS dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. Sebelum rencana Pemisahan disampaikan kepada OJK, Dewan Komisaris BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan memberikan persetujuan atas rancangan Pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a POJK Pemisahan UUS.

2. Penyampaian Rencana Pemisahan

- a. BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan menyampaikan dokumen rencana Pemisahan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) POJK Pemisahan UUS. Penyampaian rencana Pemisahan tersebut dilakukan paling lambat bersamaan dengan pengumuman ringkasan

- rancangan Pemisahan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
- b. Pemisahan UUS dengan mekanisme pengalihan kepada BUS penerima pemisahan dimungkinkan mengakibatkan pembentukan KUB, sehingga bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk menyampaikan dokumen kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK Konsolidasi Bank Umum.
3. Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan
- a. Dalam proses Pemisahan dengan mekanisme pengalihan hak dan kewajiban kepada BUS penerima Pemisahan terdapat kewajiban bagi BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan untuk melakukan pengumuman terkait dengan informasi atau fakta material dan aksi korporasi Pemisahan.
 - 1) Berdasarkan POJK Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Pemisahan merupakan informasi atau fakta material yang diumumkan. Oleh karena itu, Direksi BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan mengumumkan ringkasan rancangan Pemisahan kepada masyarakat melalui situs web paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya informasi atau fakta material yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) POJK Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Dalam hal ini adanya informasi atau fakta material ditandai dengan telah disetujuinya rancangan Pemisahan oleh masing-masing Dewan Komisaris BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan.
 - 2) Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, ringkasan rancangan Pemisahan diumumkan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan secara tertulis kepada karyawan BUK yang memiliki UUS dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang diatur dalam Pasal 127 ayat (2) UU Perseroan Terbatas.
 - b. Pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan juga memuat pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat

- memperoleh rancangan Pemisahan di kantor BUK yang memiliki UUS terhitung sejak tanggal diumumkan sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Perseroan Terbatas.
- c. BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan menyampaikan rencana Pemisahan sebagai informasi atau fakta material kepada pengawas OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah rancangan Pemisahan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan dengan format mengacu pada Romawi III Lampiran SEOJK Transparansi dan Publikasi Laporan BUS dan UUS.
4. Pengajuan Keberatan oleh Kreditur
- Pengumuman kepada masyarakat selain dimaksudkan sebagai transparansi, juga untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan atas rencana Pemisahan yang akan dilaksanakan. Salah satu kepentingan yang perlu dilindungi atas Pemisahan tersebut adalah kepentingan kreditur. Dalam proses Pemisahan, kreditur memiliki hak-hak tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.
- a. Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (4) UU Perseroan Terbatas.
 - b. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari tersebut kreditur tidak mengajukan keberatan, kreditur dianggap menyetujui Pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (5) UU Perseroan Terbatas.
 - c. Dalam hal keberatan kreditur sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan, keberatan harus disampaikan dalam RUPS untuk memperoleh

- penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (6) UU Perseroan Terbatas.
- d. Penyelesaian oleh Direksi maupun RUPS dapat berupa penyelesaian keberatan atau penetapan skema penyelesaian keberatan yang disepakati dengan kreditur, yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia.
 - e. Selama penyelesaian tersebut belum tercapai, Pemisahan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (7) UU Perseroan Terbatas.
5. Pelaksanaan RUPS
- RUPS merupakan salah satu proses penting dalam pengambilan keputusan untuk melakukan Pemisahan. Sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, RUPS dalam rangka Pemisahan dilaksanakan dengan tata cara RUPS yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UU Perseroan Terbatas. BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan masing-masing melakukan RUPS dalam rangka Pemisahan sebagai berikut.
- a. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan pemanggilan dan tanggal RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa materi aksi korporasi Pemisahan tersedia di kantor BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) UU Perseroan Terbatas. Selain itu, sesuai Pasal 83 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan memberikan salinan materi aksi korporasi Pemisahan kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.
 - b. RUPS untuk menyetujui Pemisahan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, keputusan RUPS dimaksud diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- c. RUPS BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan menyetujui hal sebagai berikut:
 - 1) Pemisahan yang akan dilakukan;
 - 2) rancangan Pemisahan;
 - 3) konsep akta Pemisahan; dan
 - 4) rancangan perubahan anggaran dasar BUS penerima Pemisahan.
- d. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS tersebut, hanya dapat menggunakan hak untuk meminta sahamnya dibeli dengan harga yang wajar oleh BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.
- e. Penggunaan hak tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (3) UU Perseroan Terbatas.
- f. Persetujuan RUPS tersebut dituangkan ke dalam akta Pemisahan yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.
- g. Dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar BUS penerima Pemisahan, perubahan tersebut disetujui RUPS dan dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh notaris dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) UU Perseroan Terbatas.

B. Persetujuan Pemisahan

1. Pengajuan Permohonan Persetujuan Pemisahan

Setelah rencana Pemisahan mendapatkan persetujuan dari RUPS BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan, hasil RUPS tersebut disampaikan kepada OJK sebagai permohonan persetujuan Pemisahan. OJK memberikan persetujuan Pemisahan kepada BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dokumen permohonan persetujuan diterima secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) POJK Pemisahan UUS. Dengan demikian persetujuan OJK diberikan sebelum hasil RUPS disampaikan kepada Menteri. Permohonan persetujuan Pemisahan dilakukan sebagai berikut.

- a. BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan secara bersama-sama mengajukan permohonan persetujuan Pemisahan kepada OJK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan RUPS yang menyetujui Pemisahan disertai dengan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) POJK Pemisahan UUS.
- b. BUK yang memiliki UUS menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana pelaksanaan Pemisahan UUS bersamaan dengan pengajuan permohonan persetujuan Pemisahan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PBI Perizinan Terpadu.

2. Persetujuan atau Pemberitahuan Menteri

Setelah memperoleh persetujuan Pemisahan dari OJK:

- a. BUS penerima Pemisahan mengajukan perubahan anggaran dasar kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar, untuk memperoleh persetujuan atau sebagai pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (7) UU Perseroan Terbatas.
- b. BUK yang memiliki UUS yang telah memperoleh persetujuan dari OJK mengajukan permohonan secara tertulis kepada

Bank Indonesia untuk memperoleh perizinan yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PBI Perizinan Terpadu.

Permohonan perizinan kepada Bank Indonesia disampaikan melalui *Front Office* Perizinan Bank Indonesia sesuai dengan PBI *Front Office* Perizinan.

Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, dan SKNBI) telah mengatur mengenai perubahan status kepesertaan dalam sistem BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, dan SKNBI karena pemisahan UUS dari bank konvensional.

3. Pelaksanaan Pemisahan

a. Persetujuan Pemisahan dari OJK berlaku sejak:

- 1) tanggal persetujuan Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau
- 2) tanggal pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Pemisahan,

sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) POJK Pemisahan UUS.

b. BUS hasil Pemisahan melaporkan pelaksanaan Pemisahan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan dilampiri dengan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) POJK Pemisahan UUS.

4. Pencabutan Izin Usaha UUS

Setelah BUS penerima Pemisahan memperoleh pengalihan hak dan kewajiban dari BUK, maka izin usaha UUS yang dimiliki oleh BUK dicabut. Pencabutan izin usaha UUS dilakukan sebagai berikut.

a. BUK mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) POJK Pemisahan UUS.

- b. Permohonan pencabutan izin usaha UUS dilampiri dengan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) POJK Pemisahan UUS.

IV. PEMISAHAN UUS DENGAN CARA PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN KEPADA BUK YANG MELAKUKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA MENJADI BUS

Mekanisme Pemisahan dalam POJK Pemisahan UUS juga mengakomodasi bagi BUK yang memiliki UUS untuk melakukan Pemisahan dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban kepada BUK. Pemisahan UUS kepada BUK lain harus didahului dengan perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS sesuai dengan POJK Perubahan Kegiatan Usaha. Pemberian izin untuk perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS diberikan terlebih dahulu sebelum memberikan persetujuan Pemisahan.

A. Permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha

1. Permohonan izin perubahan kegiatan usaha BUK lain disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana Pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) POJK Pemisahan UUS.
2. Dokumen yang disampaikan oleh BUK lain dalam rangka permohonan izin perubahan kegiatan usaha mengacu pada Romawi I huruf A SEOJK Perubahan Kegiatan Usaha.

B. Persetujuan OJK

Persetujuan Pemisahan hanya dapat diberikan setelah BUK lain memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi BUS sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) POJK Pemisahan UUS.

V. SINERGI PERBANKAN

Dalam rangka Pemisahan dimungkinkan BUS hasil Pemisahan maupun BUS penerima Pemisahan melakukan kerjasama sinergi perbankan dengan BUK induk. BUK yang memiliki UUS dapat mengajukan permohonan persetujuan untuk melaksanakan sinergi perbankan dengan BUS hasil Pemisahan atau BUS penerima Pemisahan. Pengajuan permohonan sinergi perbankan dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan Pemisahan.

A. Pemisahan UUS dengan Cara Pendirian BUS

1. BUK yang memiliki UUS menyusun rancangan perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan dengan BUS hasil Pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a POJK Pemisahan UUS.
2. Rancangan perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan memuat informasi paling sedikit sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) POJK Sinergi Perbankan.
3. Bersamaan dengan permohonan persetujuan prinsip, BUK yang memiliki UUS dapat mengajukan permohonan persetujuan untuk melaksanakan sinergi perbankan disertai rancangan perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan dan dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) POJK Pemisahan UUS.
4. Bersamaan dengan permohonan izin usaha, BUK yang memiliki UUS menyampaikan perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan dan dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) POJK Pemisahan UUS.
5. BUS hasil Pemisahan yang akan melaksanakan sinergi perbankan dengan BUK yang memiliki UUS dikecualikan dari persyaratan pencantuman rencana sinergi perbankan dalam rencana bisnis BUS hasil Pemisahan sesuai dengan POJK Sinergi Perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) POJK Pemisahan UUS.
6. POJK Sinergi Perbankan yang mengatur BUS sebagai pihak yang menyampaikan permohonan persetujuan pelaksanaan sinergi perbankan, dikecualikan dalam POJK Pemisahan UUS karena BUS hasil Pemisahan belum berdiri.

- B. Pemisahan UUS dengan Cara Pengalihan Hak dan Kewajiban kepada BUS
1. BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan menyusun rancangan perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i POJK Pemisahan UUS.
 2. Rancangan perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan memuat informasi paling sedikit sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) POJK Sinergi Perbankan.
 3. BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan dapat mengajukan permohonan persetujuan untuk melaksanakan sinergi perbankan dengan menyampaikan rancangan perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan yang telah disusun dan dokumen pendukung lainnya pada saat penyampaian rencana Pemisahan UUS kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i POJK Pemisahan UUS.
 4. BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan menyampaikan perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan dan dokumen pendukung lainnya pada saat mengajukan permohonan persetujuan Pemisahan UUS kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f POJK Pemisahan UUS.

VI. KETENTUAN TERKAIT

A. Kepemilikan Saham Bank Umum

BUK yang memiliki UUS yang melakukan Pemisahan UUS dikecualikan dari ketentuan dalam POJK mengenai kepemilikan saham bank umum sehingga dapat memiliki BUS hasil Pemisahan lebih dari 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 POJK Konsolidasi Bank Umum.

B. Penyertaan Modal Bank Milik Pemerintah Daerah

Bank milik pemerintah daerah yang melakukan Pemisahan UUS dikecualikan dari ketentuan mengenai batasan penyertaan modal dalam POJK mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank sehingga dapat melakukan penyertaan modal kepada BUS hasil Pemisahan lebih dari:

1. 15% (lima belas persen) dari modal bank bagi BUKU 2;
2. 25% (dua puluh lima persen) dari modal bank bagi BUKU 3; dan
3. 35% (tiga puluh lima persen) dari modal bank bagi BUKU 4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 POJK Konsolidasi Bank Umum.

C. Bank yang Merupakan Perusahaan Terbuka

Dalam hal BUK yang memiliki UUS atau BUS penerima pemisahan merupakan perusahaan terbuka maka perlu memperhatikan pula ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perusahaan terbuka antara lain POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

VII. PENUTUP

Demikian buku Panduan Pemisahan Unit Usaha Syariah ini disusun untuk dapat dijadikan panduan dasar dan pertimbangan dalam pelaksanaan Pemisahan UUS. Diharapkan dengan telah disusunnya buku panduan ini dapat memberikan kemudahan bagi industri khususnya BUK yang akan melakukan Pemisahan UUS. Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya.



Otoritas Jasa Keuangan

Menara Radius Prawiro, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350

